



Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Pangkep

Analysis of Village Fund Allocation Management for Community Empowerment in Pangkep Regency

Luthfitasyahnung*, Muhammad Azis, M. Ridwan Tikollah

Jurusan Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Penulis Koresponden: luthfitasyahnun2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Borimasunggu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Variabel pada penelitian ini yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dengan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan menggunakan 5 komponen pengelolaan Alokasi Dana berdasarkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Borimasunggu dan menerima Alokasi Dana Kelurahan, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sampel dalam penelitian ini berjumlah lima orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan di Kelurahan Borimasunggu sesuai dengan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.

Kata kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan

ABSTRACT

This Study aims to determine the management of village funds for community empowerment in the Borimasunggu Village, Labakkang District, Pangkep Regency. The variable in this study is the Village Fund Allocation Management by analyzing the Village Fund Allocation management using 5 components of fund Allocation management based on Permendagri Number 130 of 2018 Concerning Technical Instructions for the Development of Villages. The population in this study are people who live in the Borimasunggu Village and receive Village Fund Allocations. The sample in this study used purposive sampling techniques. The sample in this study was five people. Data collection techniques were carried out using observation, interview, and documentation techniques. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study show the: Management of Village Fund Allocation in Borimasunggu Village is in accordance with Permendagri Number 130 of 2018.

Keywords: Village Fund Allocation Management

1. PENDAHULUAN

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dan satuan komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam artian masyarakat harus ikut berpartisipasi dan memberikan kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga Kelurahan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki di daerah tersebut.

Adapun pengaturan tentang keuangan daerah dan keuangan Kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antardaerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proposional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan *sustainable development* dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu persyaratan utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbang yang akan membawa masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekologi yang dinamis.

Menurut Haerudin (2022:5) mengemukakan bahwa: Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumber daya dalam masyarakat, bagaimana fungsi-fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Dalam kerja sosial, kita dapat menggunakan teori untuk menentukan jenis aksi/kegiatan atau intervensi yang dapat digunakan untuk memproduksi *outcome*/hasil.

Kebijakan Alokasi Dana Kelurahan diharapkan akan mendorong terlaksananya otonomi Kelurahan, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan Kelurahan dan masyarakat ketika seharusnya lembaga kemasyarakatan muncul sebagai pihak yang menjadi pendorong dan penggerak kegiatan kemasyarakatan, utamanya yang mengarah pada pemberdayaan atau peningkatan kualitas hidup masyarakat, justru diberikan porsi yang kecil dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini contohnya salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) lebih banyak diberikan tugas dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

Menurut R.Terry (2022:5) mengemukakan bahwa: Pengelolaan adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan daya dan sumber daya lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada Kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota. Alokasi Dana Kelurahan merupakan hak kelurahan sebagaimana Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran DAU (Dana Alokasi Umum).

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan merupakan tindakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah kelurahan, yang mana sebagai wujud tanggungjawab pemerintah kelurahan kepada pemerintah atasnya dan juga masyarakat.

Sebagaimana telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang bersumber dari APBD dan APBN yang diberikan kepada kelurahan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Maka Peneliti akan mengkhususkan penelitian ini membahas mengenai Pengelolaan Dana Alokasi Kelurahan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangkep. Dengan menerapkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Peneliti mengkhususkan Pengelolaan dana kelurahan sebagai fokus dalam penelitian ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui, apakah penggunaan dana teralokasi dengan baik dan sudah sesuai digunakan untuk kebutuhan Operasional Perangkat Kelurahan dan berbagai Program serta Kegiatan dari Kelurahan itu sendiri. Oleh karena itu pengelolaan atau manajemen AAK ini sangat penting kaitannya dengan jalannya berbagai program kegiatan di Kelurahan.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan di Kelurahan Borimasunggu pada tanggal 12 Mei 2022 dengan Lurah Borimasunggu, *pertama* berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Mu'iz Raharjo (2021:99) mengemukakan bahwa:

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dapat dilaksanakan dengan kegiatan meliputi; Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; Pengelolaan kegiatan

pengembangan usaha mikro, kecil, menengah; Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan; Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Dalam tahap perencanaan pihak kelurahan Borimasunggu melibatkan masyarakat dan lembaga masyarakat untuk melakukan perencanaan program kegiatan yang akan dirancang melalui musrembang di kelurahan.

Kemudian pada tahap pelaksanaan terdapat transparansi pelaksanaan pengelolaan dana kelurahan, di mana kegiatan yang terlaksana merupakan usulan dari masyarakat setempat. Kelurahan Borimasunggu sendiri melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pengadaan kontainer sampah, pengadaan bak sampah, pengadaan lampu jalan, pengadaan CCTV, pembangunan jalan paving blok, pembangunan dan perbaikan drainase. Program kegiatan yang terlaksana pada tahun 2022 hanya berfokus dalam program pembangunan sarana dan prasarana yang hanya bersifat fisik.

Dalam tahap penatausahaan pihak kelurahan Borimasunggu mengatakan tidak adanya keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Pelaporan pertanggungjawaban ini dapat tepat waktu dikarenakan adanya pembangian tanggungjawab kepada masing-masing pokmas sebagai penanggungjawab program kegiatan yang terlaksana sehingga tidak ada keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban dalam setiap periode.

Kedua, berdasarkan Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 30 ayat (1) menyatakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. Lurah juga menambahkan bahwa alokasi dana kelurahan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dialokasikan kedalam

kegiatan pemberdayaan masyarakat bersifat fisik dan non fisik. Beliau juga menambahkan bahwa untuk pemberdayaan masyarakat sendiri alokasi dana yang diberikan sebesar 30% dari dana pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk anggaran pembangunan fisik sebesar 70% dari dana pemerintah Kabupaten/Kota. Namun pada tahun 2022 kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat nonfisik tidak terlaksana, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan dana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Borimasunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep”**.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan

1) Definisi Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata *“management”*. Terbawa oleh derasnya arus perubahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin, juga mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Lawrence A. Appley dan Liang Lee (2017:2) mengemukakan bahwa:

Pengelolaan adalah seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha orang lain. Dijelaskan bahwa sebagai seni dan ilmu adalah strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktivitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 1 ayat (11)

disebutkan bahwa Alokasi Dana Kelurahan adalah dana yang diberikan kepada kelurahan yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi dana kelurahan adalah dana yang bersumber dari APBD dan APBN yang diberikan kepada kelurahan dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dana kelurahan merupakan DAU tambahan yang dianggarkan oleh Pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera. DAU tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan dan Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan merupakan dukungan pendanaan bagi kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan merupakan tindakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana yang harus dikelola dengan baik oleh pemerintah kelurahan. Dan bagaimana pemerintah kelurahan dalam mengurus dan menangani dana tersebut untuk digunakan dalam mencapai tujuan tertentu dalam suatu masyarakat, yang mana sebagai wujud tanggungjawab pemerintah kelurahan kepada pemerintah tingkat atasnya dan juga masyarakat. Pertanggungjawaban kinerja dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah kelurahan tidak terkecuali Lurah selaku Kuasa Pemegang Anggaran (KPA).

2) Mekanisme Pengelolaan Keuangan Kelurahan a. Perencanaan Kegiatan

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di susun dalam dokumen perencanaan daerah.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melimpahkan kewenangan kepala daerah kepada camat dengan keputusan kepala daerah.

b. Penganggaran

Pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dalam APBD.

Berdasarkan dokumen perencanaan daerah disusun RKA Kecamatan.

RKA Kecamatan disusun oleh Lurah selaku kuasa pengguna anggaran sebagai bagian dari RKA Kecamatan.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, masing-masing dituangkan pada RKA tersendiri.

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang bersumber dari APBN dicatat

c. Pelaksanaan

Kepala daerah menetapkan Lurah selaku kuasa pengguna anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Lurah selaku kuasa pengguna anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan dan pejabat pelaksana teknik kegiatan di kelurahan.

Kepala daerah menetapkan Bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan berdasarkan usulan lurah selaku kuasa pengguna anggaran melalui BUD.

Dalam hal belum tersedia apartur, kepala daerah dapat menetapkan pejabat lain yang memenuhi persyaratan sesuai perUU.

d. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Mekanisme TU dan LS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada saat penetapan perpres mengenai rincian APBN, PPKD melakukan pencatatan piutang pendapatan DAU Tambahan dan pendapatan DAU Tambahan-LO.

Pada saat anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di daerah dan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran.

Akuntansi dan pelaporan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilaksanakan oleh PPK-SKPD Kecamatan.

Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban-tambahan yang (TU) dan laporan pertanggungjawaban fungsional.

Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, baik yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan tahun anggaran.

e. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati/ Wali kota melakukan binwas terhadap kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dapat dilimpahkan kepada Camat. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Dalam bidang pengawasan pelaksanaannya dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota dengan melakukan reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan.

3) Tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan

Secara umum, alokasi dana kelurahan ini memiliki tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan kelurahan (APBDes), untuk memberi keleluasaan dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan kelurahan, untuk mendorong terciptanya demokrasi Kelurahan, serta untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 14 tahun 2016 Pasal 3 yang mengatur tentang tujuan pengelolaan alokasi dana desa/kelurahan, sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa/kelurahan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong-royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa/kelurahan dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

4) Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan

Menurut Mu,iz Raharjo (2021:98-99) Kegiatan pengelolaan alokasi dana kelurahan dapat dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut yakni:

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;

- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
- f. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Kegiatan pengelolaan alokasi dana kelurahan, digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

5) Prinsip-prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan

Menurut Mardiasmo (2004:91) menjelaskan ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan kelurahan, yaitu:

- a. Prinsip transparansi atau keterbukaan, maksud dari transparansi yaitu masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran. Karena, hal ini menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup banyak masyarakat.
- b. Prinsip akuntabilitas, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban public atas setiap proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan pada masyarakat serta DPR.
- c. Prinsip *value for money*, prinsip ini berarti penerapan tiga pokok dalam penganggaran yaitu ekonomis, efisien dan efektif. Ekonomis berarti pemilihan serta penggunaan sumberdaya dengan harga murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat secara semaksimal mungkin dan memiliki daya guna. Efektif berarti bahwa

penggunaan anggaran harus mencapai target serta tujuan kepentingan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini di desain sebagai penelitian deskriptif kualitatif yang akan mencoba menggambarkan penerapan Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana & prasarana kelurahan & pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Peraturan yang dimaksud meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

3.2. Pengukuran Variabel

Menganalisis persamaan dan perbedaan Pengelolaan Keuangan Dana Kelurahan di Kelurahan Borimasunggu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep dengan Permendagri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana & Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan mekanisme Pengelolaan Keuangan Kelurahan. Adapun indikator Pengelolaan Keuangan Kelurahan meliputi kegiatan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan.

3.3. Analisis Data

"Komponen dalam analisis data yaitu ada rumusan masalah peneliti menganalisis data dengan komponen analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penyimpulan." (Sugiyono ,2017:338). Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Reduksi data, di mana peneliti merangkum dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara, dan dokumentasi. Ini digunakan agar memberikan gambaran yang jelas tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan.
- 2) Penyajian data, ini dilakukan peneliti untuk merangkai data menjadi satu kesatuan agar

dapat merumuskan kesimpulan dengan melakukan peninjauan ulang di lapangan, serta mendapatkan hasil yang valid.

- 3) Penarikan kesimpulan, di mana peneliti menarik kesimpulan atas bukti-bukti yang valid dalam bentuk deskriptif kualitatif dan berdasarkan kesimpulan sementara yang telah diverifikasi. Kesimpulan final ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis penelitian pengelolaan dana kelurahan di Kelurahan Borimasunggu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep tahun 2022. Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.

1) Perencanaan

Pemerintah Kelurahan Borimasunggu dalam menyusun rencana program kegiatan sebelumnya melakukan sosialisasi sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat kelurahan, kemudian melanjutkan dengan musyawarah bersama kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan. Dalam musyawarah tersebut pihak kelurahan dan pihak masyarakat membicarakan mengenai program apa saja yang dibutuhkan pada anggaran yang akan dianggarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Perencanaan program di kelurahan Borimasunggu yang merupakan usulan dari warga pada tahun 2022 menyakut pembangunan sarana dan prasarana yang bersifat pembangunan dan pengadaan fisik di kelurahan Borimasunggu. Setelah dimusyawarahkan kemudian dilakukan penetapan lalu dibuatkan berita acara dan diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk kemudian dibahas lebih lanjut setelah dimintai persetujuan verifikasi kecamatan untuk selanjutnya ditetapkan dan dilakukan penganggaran alokasi dana kelurahan. Perencanaan

program kegiatan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Penganggaran

Pada aspek penganggaran, pada kelurahan Borimasunggu menerima anggaran sebesar Rp. 734.388.000 yang merupakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD pemerintah kabupaten/kota. Anggaran yang diterima ini digunakan oleh pihak kelurahan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Sebelumnya pihak kelurahan mengadakan forum pertemuan bersama masyarakat untuk mengetahui program kegiatan apa yang dibutuhkan masyarakat. Pada forum pertemuan tersebut lurah Borimasunggu mengatakan bahwa masyarakat mengusulkan kegiatan yang bersifat fisik pada tahun 2022, maka dari itu melihat dari prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat lurah Borimasunggu bersepakat hanya akan berfokus pada program kegiatan yang bersifat fisik di tahun 2022. Kemudian pihak kelurahan membuat dokumen perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan, kemudian mengadakan musrembang terlebih dahulu setelah penyusunan RAK. Setelah disepakati pihak kelurahan kemudian menyusun rancangan anggaran masing-masing dokumen penggunaan anggaran pada pelaksanaan program kegiatan yang akan terlaksana.

pihak kelurahan juga menambahkan bahwa untuk membagi dana yang akan dianggarkan, tentu dengan memperhitungkan dengan kisaran dana yang dibutuhkan program kegiatan dengan melihat pembagian dana program kegiatan tahun lalu yang berjalan.

3) Pelaksanaan

Pada pelaksanaan anggaran dana di Kelurahan Borimasunggu menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan, bendahara pengeluaran pembantu serta kasi pelaksana program kegiatan diberi tugas untuk menyusun RAK untuk menyesuaikan anggaran yang

ada. Setelah penyusunan RAK selanjutnya akan diserahkan kepada lurah selaku kuasa pengguna anggaran. Untuk dokumen RAK pada kelurahan ditemukan sebagai bukti bahwa bendahara pengeluaran pembantu betul-betul membuat RAK sebelum melaksanakan program kegiatan. selanjutnya bendahara pengeluaran pembantu menyusun RAB dari pelaksanaan program kegiatan untuk mengetahui jumlah anggaran belanja kegiatan, yang selanjutnya diusulkan kepada lurah. Dan untuk dokumen RAB juga ditemukan sebagai bukti adanya penyusunan RAB.

4) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Penatausahaan merupakan pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran dana yang tercatat dalam satu tahun anggaran. Untuk penatausahaan di Kelurahan Borimasunggu sendiri pencatatan dilakukan oleh bendahara pengeluaran pembantu. Bendahara pengeluaran pembantu mempertanggungjawabkan dana tersebut dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada KPA atau Lurah.

Laporan pertanggungjawaban wajib dibuat oleh Bendahara pembantu pengeluaran dengan membuat buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Bendahara pengeluaran pembantu melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum yang bersifat tunai.

Dalam penatausahaan anggaran dana di kelurahan Borimasunggu, bendahara pengeluaran pembantu melakukan pencatatan pada setiap penerimaan dan pengeluaran. Bendahara pengeluaran pembantu membuat laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada lurah selaku kuasa pemegang anggaran. Dalam pencatatannya bendahara pengeluaran pembantu mencatatnya kedalam buku kas umum untuk transaksi yang bersifat tunai, pada buku pembantu pajak, dan buku bank untuk mencatat transaksi non-tunai.

Pada pertanggungjawaban anggaran dana kelurahan Borimasunggu dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang dilakukan dengan komputersasi oleh bendahara pengeluaran pembantu. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat per-program kegiatan yang terlaksana. Yang kemudian disusun menjadi laporan realisasi program kegiatan dengan cara menggabungkan seluruh laporan program kegiatan yang terlaksana. Selanjutnya lurah selaku kuasa pemegang anggaran menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dana APBD kepada bupati/walikota melalui camat. Untuk dokumen laporan pertanggungjawaban di kelurahan Borimasunggu ditemukan adanya dokumen tersebut.

5) Pembinaan dan Pengawasan

Pada bagian pembinaan dan pengawasan, pihak kelurahan melakukan mewedahi aspirasi masyarakat dengan mengadakan pertemuan kepada masyarakat sebagai bentuk konsultasi terkait kebutuhan masyarakat kelurahan. Pihak kelurahan juga monitoring sebagai bentuk pengawasan dalam berjalannya pengerjaan program kegiatan yang berjalan.

Akan tetapi pada tahap evaluasi yang seharusnya penting dilakukan, pada kelurahan Borimasunggu pihak Lurah sendiri mengatakan bahwa tidak melakukan pengevaluasian program kegiatan setelah selesainya kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat bahwa tahap evaluasi merupakan aspek yang penting untuk mengembangkan dan perbaikan dalam kegiatan yang akan mendatang.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Kelurahan Borimasunggu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, mengenai pengelolaan alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Dalam menyusun perencanaan pengelolaan dana kelurahan, pemerintah kelurahan Borimasunggu dalam menyusun rencana program kegiatan sebelumnya melakukan musyawarah bersama kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelurahan Borimasunggu menerima anggaran dana kelurahan sejumlah Rp. 734.388.000,- yang digunakan untuk membiayai program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat yang bersifat program kegiatan fisik.

Kegiatan yang terlaksana merupakan usulan dari masyarakat dan dalam pengerjaannya melibatkan masyarakat. Dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban pihak kelurahan membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pelaporan atas penggunaan dana. Dalam hal pembinaan dan pengawasan pihak kelurahan memberikan konsultasi terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diberikan saran dan masukan sebagai berikut.

- 1) Bagi pihak kelurahan
 - a. Diharapkan untuk melakukan perencanaan dengan baik, agar program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat non-fisik juga dapat terlaksana.
 - b. Diharapkan untuk kedepannya melakukan evaluasi pada program kegiatan yang telah terlaksana, guna untuk perbaikan dan improvement dalam kegiatan yang akan mendatang.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggali lebih lagi terkait mekanisme pengelolaan alokasi dana kelurahan dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti, sehingga dapat menjadi pembandingan dengan hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, Gresita Sherly. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kedongjero Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. Jurnal tidak diterbitkan. Jember. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Bairizki, Ahmad. (2022). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Lombok Nusa Tenggara Barat. Penerbit SEVAL.
- Arikunta Suharsimi, (1988). *Pemberdayaan Masyarakat*. Padang Sumatera Barat. PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Hairuddin, dkk. (2022). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi Yokyakarta.
- Haikal, Anwar. (2017). *Penjelasan Desain Penelitian (Pengantar)*. <https://www.statistika.com/2021/05/desain-penelitian-pengantar.html?amp>. (Diakses pada 05 Maret 2022)
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Andi Yokyakarta.
- Nurdianti, Shaumu. (2021). *Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan di Indonesia, Banjarnegara*. GUEPEDIA.
- Nursalam. (2003). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan*. Jakarta. Salemba Medika.
- Pasal 230 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kecamatan, untuk daerah kota yang tidak memiliki desa.
- Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (1) tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 14 tahun 2016 Pasal 3 yang mengatur tentang tujuan pengelolaan alokasi dana desa/kelurahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (11) tentang Kelurahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat.*
- Permendagri No 130 tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2), tentang alokasi dana kegiatan kelurahan.*
- Peraturan Menteri Keuangan Pasal 187 ayat (7) tahun 2018 tentang Perhitungan alokasi DAU tambahan Kelurahan.*
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. (2021). *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*. Yogyakarta. PENERBIT GAVA MEDIA.
- Rasyid, Andi. (2017). *Manajemen Pendidikan*. Makassar. CELEBES MEDIA PERKASA.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*. Bandung: ALFABETA, cv.
- Thomas. (2013). *Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*. Jurnal Tidak Diterbitkan. Tana Tidung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah dijadikan landasan yuridis untuk menggeser fokus politik ketatanegaraan.*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*